

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA**  
**(Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang**  
**Pariaman)**

**ARTIKEL**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi*  
*Universitas Negeri Padang*



**OLEH:**

**KHALIDA SHUHA**

**14043117/2014**

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL**  
**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA**  
**(Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung**  
**Kabupaten Padang Pariaman)**

Oleh:  
**KHALIDA SHUHA**  
14043117

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Juni  
2018 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, April 2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Efrizal Svofyan, SE, M.Si, CA.Ak**  
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



**Halmawati, SE, M.Si**  
NIP. 19740303 200812 2 001

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA**  
**(Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)**

**Khalida Shuha**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email: [khalidashuha234@gmail.com](mailto:khalidashuha234@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di lima desa yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.

**Kata kunci:** pengelolaan dana desa

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the management of village funds, the inhibiting factors and efforts to overcome the management of village funds in 5 villages in Lubuk Alung, Padang Pariaman district, West Sumatera. To achieve this purpose, qualitative research technique is used by parsing the data descriptively. The technique of data collection is qualitative descriptive technique that includes observation, interview and also documents. The result show: (1) the planning has been in accordance of Permendagri number 113, 2014 about village financial management. However, the implementation, the administration, reporting and accountability are not in accordance of Permendagri number 113, 2014 about village financial management. Secondly, the inhibiting factors are human resources, delayed on reporting, the APBD of village changes, internet and also on the community understanding. Thirdly, the efforts to overcome the inhibition are the development of the selection system, training and also increase the education level.*

**Keywords:** management of village funds

## PENDAHULUAN

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang, namun pada pelaksanaannya masih ada beberapa masalah seperti ketidaksesuaian pembangunan antara desa dengan kota di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan yaitu dengan adanya dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* (masyarakat desa) yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* (pemerintah desa) untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Hubungan kontrak yang dimaksud adalah wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang sesuai dengan keinginan *principals*.

Pemerintah desa di Provinsi Sumatera Barat masih memiliki kendala dalam pengelolaan dana desa, hal ini terbukti dengan ungkapan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatatkan pencairan dana desa di daerah tersebut untuk tahap pertama baru terealisasi 40%. Padahal, anggaran untuk tahap kedua segera akan dicairkan pemerintah pusat. Sampai pekan keempat Agustus 2015, hanya Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Agam, dan Kota Pariaman yang sudah mencairkan dana tersebut. Sisanya masih mengendap di kas provinsi. Hal tersebut disebabkan karena lambannya pelaksanaan pelatihan dan pembinaan terhadap 3.000 orang dari 880 nagari/desa yang terdiri dari fasilitator, wali nagari, sekretaris nagari, dan bendahara nagari (Bisnis.com. 2015).

Ungkapan yang sama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Sumatera Barat tahun 2017, bahwa terdapat persoalan pada pelaporan yang kadang terlambat, salah satunya karena faktor SDM, keterlambatan itu mengakibatkan pencairan dana desa tahap II terkendala. Dana desa yang

seharusnya Agustus sudah cair, tertunda hingga Oktober, tetapi hingga tiga tahun pelaksanaan dana desa di Sumbar, serapan selalu lebih dari 90 persen (Akurat Ekonomi.2017)

Hasil penelitian Fitrawan (2017) menunjukkan bahwa perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di desa Blong Kolak I dan Blong Kolak II, yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan peranggungjawaban. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa, diantaranya kompetensi dan kualitas SDM, partipasi masyarakat, dan pengawasan oleh BPD. Faktor tersebut menjadi faktor penghambat pengelolaan keuangan desa Blang Kolak I dan pendukung pengelolaan keuangan desa Blang Kolak II. Irna (2015), menunjukkan bahwa dari delapan desa di Kabupaten Sleman memiliki kendala dalam implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi UU sebagai dasar aturan, dan sumber daya manusia yang kurang mendukung.


Sedangkan riset mengenai pengelolaan dana desa Sumatera Barat dapat dilihat pada riset Agustin et.al (2017) yang mencoba memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari di kabupaten Pasaman Barat. Riset tersebut menemukan bahwa seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemerintah kabupaten Pasaman Barat. Nagari di kabupaten Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari perangkat nagari mengenai pelaksanaan Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2017 di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman masih terdapat permasalahan pada pengelolaannya. Pertama dalam perencanaan mengalokasikan dana desa, yakni terdapat beberapa nagari mengalokasikan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa kurang dari 70% dari dana yang diperoleh, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya digunakan paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut adalah besaran pengalokasi dana desa yang digunakan dalam membiayai belanja desa di Kecamatan Lubuk Alung selama tahun 2015 sampai 2017:

**Gambar 1**  
**Rincian APBDesa di Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2015**

■ Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD (Minimal 30%)  
■ Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Minimal 70%)




Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan Gambar 1, rincian belanja dari APBDesa tahun 2015 masing-masing nagari di Kecamatan Lubuk Alung digunakan lebih dominan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD yaitu lebih dari 30%, sedangkan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa digunakan kurang 70% dari total belanja, berarti pemerintah desa mengalokasikan dana desa yang diterima lebih banyak digunakan untuk penyelenggara pemerintah desa dibandingkan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

**Gambar 2**  
**Rincian APBDesa di Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2016**

■ Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD (Minimal 30%)  
■ Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Minimal 70%)




Sumber: Data diolah (2016)

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dana desa, berdasarkan gambar 2 diatas pemerintah desa mengalokasikan dana desa yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa masih dibawah 70%, walaupun dibawah 70% penggunaan dana desa tersebut telah ada peningkatan dibandingkan tahun 2015, dan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD melebihi 30%. Berbeda dengan nagari yang lain, Nagari Aie Tajun dana desa yang diterima oleh pemerintah desa hanya dialokasikan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD tidak ada.

**Gambar 3**  
**Rincian APBDesa di Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2017**

■ Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD (Minimal 30%)  
■ Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Minimal 70%)



Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 3, rincian belanja dari APBDesa tahun 2017 semakin mengalami peningkatan. Pemerintah desa di nagari Sikabu mengalokasi dana desa untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dibawah 70%, Nagari Aie Tajun sebesar 100%, sedangkan Nagari Lubuk Alung, Pasie Laweh, dan Pungguang Kasia masih dibawah 70%. Seperti tahun 2016 Nagari Aie Tajun tidak mengalokasikan dana desa untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sehingga seluruh dana yang diterima digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Permasalahan kedua dalam pelaksanaan pembangunan desa, yakni keterlibatan masyarakat dan peran perangkat nagari. Dana Desa memberikan akses dan aspirasi kepada masyarakat desa untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat sangat lemah, terkadang dilakukan hanya sepihak oleh perangkat nagari. Sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat nagari dan mengakibatkan masyarakat berfikir kegiatan tersebut merupakan proyek. Permasalahan ketiga dalam pertanggungjawaban, perangkat nagari di Kecamatan Lubuk Alung mengalami keterlambatan dalam

penyampaian pertanggungjawaban kepada Bupati, untuk APBDDesa tahun 2017 pada tahap pertama, perangkat nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati di bulan Oktober, seharusnya dilaporkan pada akhir bulan Juli. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan Dana Desa untuk tahap ke kedua juga akan ikut terlambat, hal ini tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintah desa.

Penelitian ini penting dilakukan dalam hal meneliti implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung dari tahun 2015-2017 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya hambatan tersebut. Dengan diketahuinya penyebab terhambatnya pengelolaan dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat mengantisipasi masalah tersebut dan membuat langkah-langkah pencegahannya dengan tepat serta dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)**”.

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa faktor penghambat pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ?

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Teori Agensi**

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam

kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori agensi. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai *agents* bagi masyarakat desa (*principals*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada *agent* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan agensi teori pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **B. Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa dari beberapa daerah berbeda-beda, di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari. Menurut Nurcholiz (2011) desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asa-usul dan adat istiadatnya.

#### **1. Pemerintahan Desa**

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

## 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

### a. APBDesa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa, karena dengan adanya APBDesa kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

### b. Struktur APBDesa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa APBDesa terdiri dari:

#### 1) Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, merupakan pendapatan desa.

#### 2) Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100, mengatakan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan intensif rukun tetangga dan rukun warga.

### 3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### c. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Bagian V tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa yang terpilih dan dilantik paling lambat 3 bulan ia wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi tentang penjabaran visi dan misinya. Kepala desa bersamaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMD desa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Selanjutnya sekretaris menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika hasil evaluasi tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

### d. Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan APBDesa harus memenuhi ketentuan berikut ini: Hal yang berkaitan dengan pendapatan desa dilakukan melalui rekening kas desa; Bagi desa yang belum memiliki

pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa; Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; Pemungutan pendapatan desa diintensikan oleh kepala desa; Tidak dibenarkan melakukan pungutan oleh pemerintah desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama; Membebaskan pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga; dan Bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.

e. Perubahan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 11 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa; Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Keadaan darurat; dan Keadaan luar biasa

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

f. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penatausahaan penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan buku kas harian pembantu. Menurut Sujarweni (2015) Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang

APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengeluaran pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai dengan lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan bukti atas penyeteroran PPNjPPH ke kas negara.

g. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dalam Pasal 16, Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa akan disusun oleh sekretaris desa dan akan disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan persetujuan kepala desa dan BPD, yang akan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

## C. Pengelolaan Keuangan Desa

### 1. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

### 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

a. Perencanaan

Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa.

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud

untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa.

d. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### 3. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Menurut Husna (2016) sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa.

b. Swadaya Masyarakat

Menurut Kusuma (2013) rendahnya swadaya masyarakat desa Wonorejo merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih

dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Pengawasan Masyarakat

Menurut Kusuma (2013) pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD di desa Wonorejo masih belum terjadi, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahannya masyarakat akan adanya program DD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

d. Partisipasi Masyarakat

Menurut Rosalinda (2014) di Desa Segoderejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan pada kedua desa tersebut belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena partisipasi masyarakat rendah dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

e. Perubahan Anggaran

Menurut Kartika (2015) perubahan anggaran pada pertengahan tahun, kurang berkompetennya perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, dan pergantian bendahara 2 tahun sekali dapat menyebabkan keterlambatan pencairan ADD di tahap berikutnya.

#### 4. Pengembangan Perangkat Desa

Menurut Husna (2016) pengembangan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan tingkat pendidikan

Bagi para perangkat desa yang memiliki pendidikan yang masih rendah seperti, setingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun yang belum tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) diwajibkan untuk menempuh pendidikan melalui kelompok belajar paket A, B dan C. Jika perangkat desa yang telah berpendidikan setingkat SMA juga diharapkan dapat diberi beasiswa untuk kuliah, sehingga perangkat desa tersebut bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat yang dilayaninya dan menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten.

b. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan perangkat desa baik secara softskill

maupun hardskill dapat dilakukan dengan adanya diklat, yang diselenggarakan oleh lembaga khusus. Diklat dilakukan kepada semua perangkat desa yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perangkat desa sesuai dengan bidangnya.

c. Kursus atau *in house training*

Kursus merupakan suatu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan keterampilan kepada perangkat desa yang belum memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja sesuai dengan bidangnya. *In house training* merupakan pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa dengan cara mengundang pelatih profesional setempat kerja tersebut.

d. Pengembangan sistem seleksi perangkat desa


Sistem seleksi yang baik diperlukan agar, dapat merekrut dan menciptakan perangkat desa yang berkualitas dan handal, serta mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugas yang akan ditempatkan dan diberikan.

#### D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terkait pengelolaan dana desa pada desa selingkungan Kecamatan Lubuk Alung. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 merupakan pedoman dalam pengelolaan dana desa, yang memiliki 5 (lima) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa tersebut tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan dana desa tersebut sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan. Agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa.

Untuk memperjelas Kerangka pemikiran penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar 4 berikut:

**Gambar 4**  
**Kerangka Pemikiran**



## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lubuk Alung.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lima Nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Nagari Lubuk Alung, Nagari Sikabu, Nagari Pasie Laweh, Nagari Aie Tajun. Nagari Pungguang Kasiak. Dipilihnya lokasi penelitian di nagari tersebut karena kelima nagari tersebut merupakan nagari-nagari yang berada di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. data primer langsung diperoleh dari Wali Nagari, Perangkat Nagari, masyarakat yang memahami konteks masalah yang diteliti di Kecamatan Lubuk Alung dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk wawancara guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut. Data sekunder

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak ketiga atau literatur, tulisan dan dokumentasi. Tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **D. Instrumen Penelitian**

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu panduan wawancara, panduan observasi dan pengambilan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012), “penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus masalah, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”. Peneliti turun langsung ke lapangan melakukan wawancara, panduan observasi dan pengambilan dokumentasi.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian (Sekaran, 2013). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data (Sugiyono, 2012), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Berikut tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengawasan dana desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.

3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.
4. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan dokumen-dokumen yang terkait antara pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang pengelolaan dana desa, faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung tahun 2015-2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 42,1 km<sup>2</sup> yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 0°11' - 0°49' Lintang Selatan dan 98°36' - 100°28' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan Kabupaten Agam sebelah utara, Kota Padang sebelah selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar sebelah timur, serta Kota Pariaman dan Samudera Indonesia sebelah barat. Suhu udara di Padang Pariaman berkisar antara 24,40 C – 25,70 C. Suhu udara terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu terendah terdapat pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata 86.75 % dengan kecepatan angin rata-rata yaitu 2.14 knot/jam. Sedangkan rata-rata suhu maksimum 31.08o C dan rata-rata suhu minimum yaitu 21.34o C dengan curah hujan tercatat rata-rata 290.12 mm/tahun.

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 Nagari. Kecamatan tersebut adalah 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, Batang Anai, Batang Gasan, Enam Lingkung, IV Koto Aur Malintang, Lubuk Alung, Nan Sabaris, Padang Sago, Patamuan, Sintuk Toboh Gadang, Sungai Geringging, Sungai Limau, Ulakan Tapakis, V Koto kampung Dalam, V Koto Timur, dan VII

Koto Sungai Sariak. Kecamatan Lubuk Alung merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi penting di Kabupaten Padang Pariaman, dan menjadi kota penyangga bagi wilayah metropolitan Palapa (Padang-Lubuk Alung-Pariaman).

Sebelumnya kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang cukup luas di Kabupaten Padang Pariaman. Setelah pemekaran Sintuk Toboh Gadang menjadi kecamatan tersendiri, Kecamatan Lubuk Alung hanya memiliki satu nagari, yaitu Lubuk Alung. Pada tahun 2011, Nagari Lubuk Alung dimekarkan menjadi lima nagari yaitu: Lubuk Alung, Pasie laweh, Pungguang Kasiak, Sikabu, dan Aie Tajun. Tahun 2016 bertambah 4 nagari yaitu Balah Hilia, sungai Abang, Singguling, dan salibutan

Kecamatan Lubuk Alung terletak pada 100° 21' 00'' BT 0 ° 47' 00'' LS dengan luas wilayah 111, 63 km<sup>2</sup> dan berbatasan pada wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Sintuk Toboh Gadang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai .
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Bukit Barisan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

### B. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh pemerintah desa didampingi oleh Tim pendamping dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Pengelolaan dana desa di Nagari Lubuk Alung, Nagari Sikabu, Nagari Pasie Laweh, Nagari Aie Tajun, dan Nagari Pungguang Kasiak memiliki pedoman atau aturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2017.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu yang penting dalam mencapai tujuan karena merupakan suatu indikator keberhasilan dalam suatu kegiatan, untuk itu diharapkan masyarakat ikut

berpartisipasi dan bekerjasama dengan perangkat desa.

Sebelum dana desa disalurkan, Wali Nagari dan perangkat nagari meminta untuk setiap korong melakukan musyawarah dengan masyarakat, pada musyawarah ini, wali korong dapat menghimpun usulan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas dan mejadi kebutuhan masyarakat untuk dijalankan dan dilaksanakan. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dibawa ke Musrenbang untuk dibahas, dimusyawarahkan bersama Wali Nagari, perangkat nagari, tokoh masyarakat, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan pemuda nagari yang akan dijadikan RPJM dan RKP Nagari. Setelah mereka memeriksa, membahas apa saja kegiatan yang akan dijadikan sebagai prioritas, maka mereka akan menetapkan RPJM dan RKP sebagai hasil musrenbang yang berisi tentang kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.


Pada musrenbang ini, tingkat partisipasi dan kehadiran masyarakat untuk lima nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Alung dapat dikatakan sudah cukup baik dalam menyampaikan aspirasi dan keinginannya.

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang ada di Nagari Lubuk Alung, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai dana desa dan bagaimana cara Wali Korong dalam menginformasikan kepada masyarakat jika ada kegiatan.

Setelah musrenbang selesai dilaksanakan dan pembetulan RPJM dan RKP Nagari akan dibuat Rancangan Peraturan Nagari (Raperna) tentang APBDesa berdasarkan RKP Nagari yang diperoleh dari hasil musrenbang. Selanjutnya sekretaris nagari menyampaikan Raperna tentang APBDesa kepada wali nagari untuk memperoleh persetujuan, selanjutnya wali nagari menyampaikan Raperna tentang APBDesa kepada BAMUS Nagari untuk dibahas agar mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, wali nagari mengajukan Raperna tersebut kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan nagari.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan dana desa dalam skema sebagai berikut:

**Gambar 5**  
**Alur Perencanaan Dana Desa**



Sebelum adanya RKP Nagari, tim pelaksana kegiatan menyusun format dana desa Rancangan Anggaran Biaya, karena perangkat nagari yang tidak handal dalam membuatnya, nagari memilih untuk meminta bantuan pihak ketiga untuk membuat RAB tersebut. Hal ini dibuktikan hasil wawancara berikut:

Perencanaan dana desa ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan desa dibandingkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, karena tujuan utama yang ingin dicapainya yaitu untuk pemerataan pembangunan, hal ini dibuktikan hasil wawancara berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa Perencanaan Dana Desa di Nagari Lubuk Alung, Nagari Sikabu, Nagari Pasie Laweh, Nagari Aie Tajun dan Nagari Pungguang Kasiak sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDesa. Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, namun sumber daya manusia dari perangkat nagari Lubuk Alung, masih kurang handal, karena pada Kaur Pembangunan tidak ahli dalam pembuatan gambar sesuai dengan teknis hanya berdasarkan perkiraan saja, terkadang menggunakan jasa dari anak nagari dalam pembuatan gambar pembangunan

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Nagari Aie Tajun diserahkan kepada TPK, dimana bendahara nagari akan menyerahkan dana berupa uang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan TPK akan membeli bahan dan alat yang dibutuhkan disertai dengan bukti kwitansi.

Jika suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi SiLPA untuk dana desa tahap kedua.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diawasi langsung oleh masyarakat dan masyarakat ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan atau disebut dengan swakelola. Pengawasan tersebut juga dilakukan oleh pihak Kabupaten, berbeda dengan jawaban Plh Wali Nagari Pungguang Kasiak, di Nagari Lubuk Alung pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pihak Kabupaten tidak dilakukan dengan semestinya.

Pelaksanaan penggunaan dana desa mendapat kritikan dari masyarakat di Nagari Lubuk Alung, bahwa dari segi perencanaan dengan musyawarah menurut saya hanya formalitas saja, karena yang mengikutinya sebagian besar dilakukan oleh kerabat-kerabatnya saja. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Aie Tajun, lebih cenderung mengutamakan Korong tertentu. Pelaksanaan pengelolaan dana desa pasti akan di audit oleh Inspektorat dan BPK setiap tahunnya,

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa Pelaksanaan Dana Desa di Nagari Lubuk Alung, Nagari Sikabu, Nagari Pasie Laweh, Nagari Aie Tajun dan Nagari Pungguang Kasiak masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena dalam pekerjaannya sumber daya manusia dari perangkat nagari masih kurang handal dan berkompeten.

### 3. Penatausahaan


Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Nagari terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa yang telah terjadi. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang bank.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan tahapan penatausahaan dalam skema sebagai berikut:

**Gambar 6**  
**Tahapan Penatausahaan**



Untuk penggunaan dana desa, TPK memiliki wewenang untuk memegang dana dan membelanjakannya sesuai kebutuhan kegiatannya serta diiringi dengan bukti kwitansi belanja barang yang akan diserahkan kepada bendahara nagari sebagai bukti untuk dilakukan pembukuan. Berbeda dengan Nagari Aie Tajun, untuk penggunaan dana dalam kegiatan pembangunan yang menggunakan dana yang telah ada, namun di Nagari Pasie Laweh menggunakan dana pribadi dari masing-masing kaur terlebih dahulu.

Penatausahaan dana desa di lima nagari Kecamatan Lubuk Alung dalam penerimaan maupun pengeluaran akan disertai dengan bukti kwitansi. Bukti kwitansi tersebut akan dilaporkan ke bendahara dan dibuat pembukuannya berdasarkan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank, selanjutnya akan dilakukan pelaporan sekali 6 bulan atau per semester serta pelaporan kepada Wali Nagari setiap bulannya, agar seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan di Nagari-nagari Kecamatan Lubuk Alung tercatat dan dibukukan.


Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Nagari di Nagari Lubuk Alung, Nagari Sikabu, Nagari Pasie Laweh, Nagari Aie Tajun dan Nagari Pungguang Kasiak belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa memiliki dua tahap yang dibuat oleh Wali Nagari, Sekretaris dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Wali nagari bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Berikut digambarkan proses pelaporan penggunaan dana desa, sebagai berikut:

**Gambar 7**  
**Alur Pelaporan Dana Desa**



Penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah nagari di Kecamatan Lubuk Alung, dalam melaksanakan pelaporan dana desa, pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester kedua.

Pelaporan di beberapa nagari di Kecamatan Lubuk Alung memiliki keterlambatan dalam penyampaian laporan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan APBDesa sehingga pencairan dana tahap dua juga ikut terlambat.

Keterlambatan penyusunan laporan baik realisasi pelaksanaan APBDesa maupun penggunaan dana desa dimana salah satunya dikarenakan waktu pencairan tahap II yang juga mundur dari jadwal seharusnya. Hal ini disebabkan pula oleh lamanya penetapan APBDesa perubahan tiap nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari di Nagari Lubuk Alung, Nagari Sikabu, Nagari Pasie Laweh, Nagari Aie Tajun dan Nagari Pungguang Kasiak masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pemerintah nagari belum mampu melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBDesa, maka

pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya keterlambatan dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran atau bulan Januari, namun faktanya di bulan Desember bendahara nagari masih membuat laporan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi. Namun nyatanya hal tersebut tidak ada diinformasikan kepada masyarakat.

Dalam setiap transaksi pengeluaran keuangan desa, bendahara desa wajib menyimpan bukti kwitansi pembelian, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus disertai dengan kwitansi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari di Nagari Lubuk Alung, Nagari Sikabu, Nagari Pasie Laweh, Nagari Aie Tajun dan Nagari Pungguang Kasiak masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana terjadi keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dan tidak adanya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

### **C. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa tak lepas dari kendala atau hambatan. Adapun faktor-faktor penghambat pengelolaan

dana desa, yaitu:

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa, karena di beberapa nagari di Kecamatan Lubuk Alung lebih menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat RAB dan membuat gambar pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat nagari masih kurang kompeten dan tidak handal, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat nagari pada umumnya lulusan SMA. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintah nagari.

#### **2. Keterlambatan Pelaporan**

Terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati mengakibatkan penerimaan dana desa tahap kedua yang seharusnya diterima bulan Juli, namun diterimanya bulan Oktober yang membuat mereka sedikit terdesak dalam pelaksanaan dana desa.

#### **3. Perubahan APBDesa**

Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban disebabkan dengan adanya perubahan APBDesa. Sumber daya manusia yang kurang handal mengakibatkan pembuatan perubahan APBDesa menjadi terlambat juga dan membutuhkan keahlian oleh pihak ketiga.

#### **4. Jaringan Internet**

Jaringan internet yang mereka miliki mengalami kendala karena lokasi kantor wali nagari berada ditempat perbukitan, sehingga jaringan internet di kantor sangat sulit di jangkau.

#### **5. Pemahaman Masyarakat**

Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.

### **D. Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa**

Pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa adalah:

#### **1. Pengembangan sistem seleksi perangkat nagari**

Perangkat nagari yang berkualitas dan berkompeten merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Untuk mendapatkan perangkat nagari yang berkualitas dan berkompeten maka diperlukan sistem seleksi yang lebih baik dan lebih ketat.

#### **2. Meningkatkan tingkat pendidikan**

Berdasarkan kendala yang dihadapi beberapa nagari di Kecamatan Lubuk Alung, yaitu perangkat nagari yang memiliki latar belakang pendidikan

setingkat SMA. Untuk memperoleh perangkat nagari yang berlatar belakang pendidikan yang lebih baik, berkualitas, kompeten dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dilayani diharapkan menempuh pendidikan sarjana, dengan cara memberikan beasiswa kepada perangkat nagari tersebut.

### 3. Pelatihan

Pelatihan dapat membantu pemerintah nagari dalam mengelola dana desa, pemerintah nagari dapat berkonsultasi dan bertanya secara langsung terkait kesulitan yang dihadapinya. Dengan adanya pelatihan, perangkat nagari dapat lebih paham, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaannya agar tidak dibutuhkan lagi jasa dari pihak ketiga.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hanya tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan, dan pelatihan.

### **B. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Waktu penelitian kurang tepat, karena penelitian ini dilakukan bertepatan dengan adanya pergantian Wali Nagari sehingga

yang menjadi informan digantikan dengan pejabat Wali Nagari sementara, akibatnya informasi yang didapatkan kurang efektif.

2. Jam kerja perangkat nagari tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jam kerja kantor semestinya, sehingga peneliti memiliki kesulitan dalam mengatur waktu wawancara dengan informan.
3. Penelitian ini dilakukan hanya di nagari-nagari induk yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, sehingga hasilnya kurang menggeneralisasi.

### **C. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan tidak bertepatan dengan pergantian Wali Nagari sehingga informan yang dibutuhkan lebih paham dan informasi yang diperoleh lebih efektif.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengatur jadwal dengan informan terlebih dahulu untuk melakukan wawancara.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk beberapa nagari dengan kecamatan yang berbeda-beda, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, dkk. 2012. "Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012". *Jurnal Kampus Bina Widya Universitas Riau*, 1-12.
- Anggraini, Putri Kartika. 2015. "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Anisa, dkk. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang". *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 (2) Page 273 – 288.
- Ardianto dan Endry. 2016. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah". *Digital Library Universitas Lampung*.
- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. 2017. Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. Vol 5, No 2. Hal 1019-1028

- Arista, Maria Yovani Putu, dkk. 2015. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)". *ojs Universitas Udayana*.
- Artana, I Made Adi, dkk. 2013. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur". *Jurnal Administrasi Negara Universitas Udayana*.
- Bisnis.com.2015.<http://finansial.bisnis.com/read/20150826/10/465897/khawatir-kasus-pencairan-dana-desa-di-sumbar-baru-40>. Diakses 14 November 2017.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, dkk. 2016. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Diansari, Rani Eka. 2015. "Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2013". *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Ekonomi Akurat. 2017. <https://ekonomi.akurat.co/id-72774-read-dana-desa-sumbar-aman-dari-kasus-hukum>.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: PT Rajagrafindo Indonesia.
- Ferina, Ika Sasti, dkk. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*.
- Herdiansyah dan Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia.
- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. 2016. "Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 282-293.
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)". *skripsi*.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jensen, M dan Smith Jr. 1984. *The modern theory of corporate finance*. New York: McGraw-Hill.
- Manila, I. GK 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mondale,T. Fitrawan, dkk. 2017. "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Oleh, Helen Florensi. 2014. "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri". *Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Putra, Chandra Kusuma, dkk. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1203-

1212.

- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. "Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)". *The 2 University Research Coloqium*.
- Ricky W.Griffin, R. J. 2006. *Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Riyanto, Teguh. 2015. "Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara". *eJournal Administrasi Negara*, Vol.3 No.1 : 119-130.
- Rosalinda, Okta. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala". *e-Jurnal Katalogis*, 43-53.
- Sumiati. 2015. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi". *e-Jurnal Katalogis*, 135-142.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group

